

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik pemerintahan Indonesia dituntut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparasi dan akuntabilitas karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen yang penting untuk dapat memberikan informasi kepada publik agar dapat dijadikan sebagai fungsi informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak luar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa informasi yang telah disajikan oleh pemerintah daerah dapat bermanfaat jika informasi dapat disajikan, terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik –keputusan, diantaranya adalah: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan harus memenuhi prinsip – prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit.Adapun komponen komponen laporan keuangan pada SKPD yang disampaikan tersebut meliputi (a) laporan Realisasi Anggaran LRA,(b) Laporan Operasional (LO), (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas LPE, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyampaian laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Peraturan perundang - undangan memberikan bukti tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan agar pemerintah daerah dapat lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah

disampaikan oleh SKPD kepada BPKAD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Perlakuan Undang - undang tentang akuntansi pemerintah yang ada ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sektor pemerintah. Terbukti banyaknya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang seharusnya batasan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa batasan waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya SKPD ke BPKAD selambat lambatnya 2 bulan yaitu 28 februari dan BPKAD ke BPK Provinsi 3 bulan yaitu 31 maret dihitung sejak akhir tahun anggaran agar hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai batasan waktu yang ada. Namun dengan adanya peraturan tersebut masih terdapat SKPD yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu.

Berikut disajikan data keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2016.

Data keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2016

Tabel 1.1

No	Tahun Anggaran	Pelaporan yang di tetapkan tahun anggaran LKPD	Waktu Ketentuan Sesuai Permendagri No 13 Tahun 2006	Waktu penyampaian LKPD	Keterlambatan
1	2014	31 Desember	31 Maret	30 April 2015	1 Bulan
2	2015	31 Desember	31 Maret	11 Mei 2016	41 Hari
3	2016	31 Desember	31 Maret	20 Mei 2017	50 Hari

Sumber : BPKAD Kab. TTS

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat keterlambatan penyusunan laporan keuangan daerah yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Dari 36 SKPD pada Kabupaten TTS 11 SKPD masih sering terlambat menyampaikan laporan keuangannya, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga akan terlambat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang merupakan rekapitulasi dari laporan keuangan seluruh SKPD pada Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berikut disajikan data Hasil Keterlambatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyampaikan Laporan Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 – 2016.

Data Hasil Keterlambatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyampaikan Laporan Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 – 2016
Tabel 1.2

No	Nama-nama SKPD	Waktu ketentuan sesuai permendagri 13 Tahun 2006	Waktu penyampaian 2016	Keterangan
1	Dinas Sosial	28 Februari	11Maret 2016	Terlambat
2	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	28 Februari	3 April 2017	Terlambat
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	28 Februari	8April 2017	Terlambat
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28 Februari	29Maret 2017	Terlambat
5	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)	28 Februari	13 April 2017	Terlambat
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	28 Februari	20 Maret 2017	Terlambat
7	Dinas Perikanan	28 Februari	1 maret 2017	Terlambat
8	Dinas Lingkungan Hidup	28 Februari	15 Maret 2017	Terlambat
9	Dinas Perhubungan	28 Februari	7 Maret 2017	Terlambat
10	Dinas Pekerjaan Umum	28 Februari	27 Maret 2017	Terlambat
11	Dinas Kesehatan	28 Februari	29 Maret 2017	Terlambat

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yaitu sumber daya manusia pengelolaan keuangan SKPD akan mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan karena keterbatasan sumber daya manusia akan mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen waktu juga mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan jika tidak mengatur waktu untuk menyusun laporan keuangan. Teknologi manfaat teknologi yang kurang memadai atau sangat minim dalam penyusunan laporan keuangan seperti pemanfaatan program –program dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 - 2016”**